



P U T U S A N

Nomor 0016/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.

الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NASRULLAH bin M. NUR umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di RT.05 RW. 02 Desa O'o, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada INDI SURYADI, SH., Advokat beralamat di Lingkungan Ginte RT. 003 RW. 002, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Kuasa Khusus Nomor : 003/SK.HK/I/2014 tanggal 13 Januari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu Nomor 03/SK.Khusus/2014/PA.Dp., semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding I/ Terbanding II selanjutnya disebut sebagai "PEMBANDING I/ TERBANDING II" ;

M e l a w a n

NURHIDAYATI binti NURDIN SALEH, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Lingkungan Magenda, Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Hal 1 dari 19 hal. Put.0016/Pdt.G/2014/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Terbanding I/Pembanding II selanjutnya disebut
sebagai "TERBANDING I/PEMBANDING II" ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat lain yang berkaitan
dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang
dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Dompu Nomor : 0494/Pdt.G/2012/PA.Dp,
tanggal 6 Januari 2013 M, bertepatan tanggal 04 Rabiul Awal 1435 H., yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**NASRULLAH bin M. NUR**) untuk
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NURHIDAYATI binti
NURDIN SALEH**) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk
sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama NAJWA KAISURA
SALSABILA yang lahir pada tanggal 27 Desember 2012
adalah anak sah Penggugat Rekonsensi dengan
Tergugat rekonsensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak yang bernama NAJWA KAISURA SALSABILA tetap berada dalam asuhan Penggugat Rekonsensi sebagai ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonsensi berupa:
 - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*);
 - a. Nafkah lampau selama 8 bulan sebesar Rp. 8.000.000,- (*delapan juta rupiah*);
 - b. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*);
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan biaya hadhonah anak yang bernama NAJWA KAISURA SALSABILA, umur 1 tahun minimal sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan selain biaya pendidikan dan kesehatan kepada Penggugat Rekonsensi terhitung sejak putusan ini sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah kawin;
6. Menyatakan harta-harta berupa:
 - a. Bahwa tanah pekarangan untuk garasi mobil dengan ukuran 2,5 x 10 m yang terletak di Dusun O,o Barat RT. 03, Desa O,o, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. ISMAIL;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah dan rumah H. ISMAIL;

Hal 3 dari 19 hal. Put.0016/Pdt.G/2014/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah orang tua Tergugat Rekonsensi (H. M. NUR) dan bangunan rumah Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;
- b. Bahwa lantai atas (lantai 2-nya) bangunan rumah batu permanen 2 lantai dengan ukuran 5 x 10 m yang berdiri di atas tanah 7 x 10,9 m milik H. M. NUR MANSYUR (orang tua Tergugat Rekonsensi) yang terletak di Dusun O,o Barat RT.03, Desa O,o, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. ISMAIL;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah dan rumah TARA A. RAZAK;
- c. Bahwa Sebuah Mobil merk Toyota Kijang dengan No Pol DR 1400 LZ yang dikonpensasi dengan uang sebesar Rp.62.000.000,- (*enam puluh dua juta rupiah*);

Adalah harta bersama antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;
- 7. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama tersebut adalah hak milik Penggugat Rekonsensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi adalah hak milik Tergugat Rekonsensi;
- 8. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membagi dan menyerahkan bagian Penggugat Rekonsensi atas harta bersama tersebut sesuai bagian masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara *natura* maka harta bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dibagi secara *innatura* dengan diserahkan kepada Kantor Lelang Negara atau Pejabat yang berwenang untuk menjual secara lelang dan hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Tergugat Rekonpensi;

9. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 2.831.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Dompu Nomor : 0494/Pdt.G/2012/PA.Dp, bahwa Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi melalui kuasanya (INDI SURYADI,SH) pada tanggal 20 Januari 2014, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor 0494/Pdt.G/ 2012/PA.Dp, tanggal 06 Januari 2014 M, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 22 Januari 2014;

Dan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Dompu Nomor 0494/Pdt.G/2012/PA.Dp, bahwa Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi pada tanggal 20 Januari 2014, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor : 0494/Pdt.G/ 2012/PA.Dp, tanggal 06 Januari 2014 M, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan Terbanding I tanggal 22 Januari 2014 dan Terbanding II tanggal 27 Januari 2014;

Hal 5 dari 19 hal. Put.0016/Pdt.G/2014/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori banding yang diajukan Pemohon Kompensi /
Tergugat Rekonpensi memori banding tersebut telah diberitahukan kepada
pihak lawannya, dan berdasarkan Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra
Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Dompu Nomor : 0494/
Pdt.G/2012/PA.Dp, tanggal 19 Pebruari 2014 pihak Termohon Kompensi/
Penggugat Rekonpensi tidak mengajukan Kontra Memori Banding dan sebagai
Pembanding, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak mengajukan
memori banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh
Pemohon/Pembanding I/Terbanding II dan Termohon/Terbanding I/Pembanding
II telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana
ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan
banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat
banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan
saksama putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor 0494/Pdt.G/2012/ PA.Dp.
tanggal 06 Januari 2014 M, memori banding serta berkas lainnya yang
berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-
pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka
Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa terhadap apa
yang telah pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama baik dalam kompensi
maupun dalam rekonpensi ada yang telah tepat dan benar serta dapat diterima
sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun ada yang kurang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pertimbangan yang selengkapnyanya sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini :

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Hakim tingkat banding sependapat dengan putusan dan pertimbangan hakim tingkat pertama dengan merujuk kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. yang dalam putusannya menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan dengan mengijinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, sebab memperhatikan proses sidang yang dilakukan hakim tingkat pertama dan jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon serta bukti surat dan saksi-saksi yang dihadirkan para pihak ditemukan fakta sebagai berikut:

- Tidak adanya saling menghormati antara Pemohon dengan Termohon mereka berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012;
- Baik Pemohon maupun Termohon sama-sama menyatakan tidak ada harapan meneruskan kehidupan rumah tangga;
- Sudah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga juga melalui mediasi yang dilaksanakan oleh hakim mediator akan tetapi tidak berhasil;

Kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas menggambarkan rumah tangga yang tidak harmonis dan sudah pecah tidak ada harapan untuk rukun kembali dan telah menggambarkan keadaan rumah tangga sebagaimana dikehendaki Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. yang apabila dipaksakan rukun akan menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Hal 7 dari 19 hal. Put.0016/Pdt.G/2014/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian putusan Pengadilan Agama Dompu tersebut dalam konpensi dapat dikuatkan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonpensi agar anak yang lahir tanggal 27 Desember 2012 yang bernama Najwa Kaisura Salsabila ditetapkan sebagai anak sah Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, hakim tingkat pertama telah mempertimbangkannya, bahwa berdasarkan fakta pada bulan Maret 2012 Tergugat Rekonpensi telah mengetahui Penggugat Rekonpensi telah hamil dan pada tanggal 08 Juni 2012 Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi mengadakan tasyakuran tentang kehamilan Penggugat Rekonpensi. Kemudian Penggugat Rekonpensi melahirkan anak perempuan pada tanggal 27 Desember 2012 yang diberi nama Najwa Kaisura Salsabila. Dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka hakim tingkat pertama menetapkan anak yang bernama Najwa Kaisura Salsabila yang lahir pada tanggal 27 Desember 2012 adalah anak sah Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi. Hakim tingkat banding sependapat dengan putusan dan pertimbangan tersebut oleh karena itu diambil alih menjadi pendapat hakim tingka banding, dengan alasan secara formil anak tersebut telah mempunyai akta kelahiran sebagaimana bukti T.7, sedangkan Tergugat Rekonpensi sendiri tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan zina dengan laki-laki lain. Bahkan saksi – saksi yang dihadapkan Pemohon/Tergugat Rekonpensi menyatakan bahwa Termohon/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi tidak pernah kelihatan bersama-sama dengan laki-laki lain;

Dengan demikian pernyataan Tergugat Rekonpensi dalam memori banding yang menyatakan anak yang bernama Najwa Kaisura Salsabila tidak ada kaitan dengan perkawinan antara Pembanding/Permohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dengan Terbanding/Termohon/Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima, karena berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa anak tersebut anak sah dari perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonpensi agar anak tersebut tetap berada di bawah asuhan ibu kandungnya (Penggugat Rekonpensi) karena belum mumayiz, hakim tingkat pertama telah mempertimbangkannya bahwa anak yang bernama Najwa Kaisura Salsabila umur 1 tahun tersebut tetap berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Putusan dan pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sebab disamping anak tersebut masih bayi yang secara nyata berada dalam asuhan ibunya, Tergugat Rekonpensi sendiri tidak mempersoalkannya;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonpensi untuk nafkah anak (hadhanah), hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi sebagai ayah kandung berkewajiban memberikan nafkah dan membiayai segala keperluan anak dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 105 huruf (c), Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 26

Hal 9 dari 19 hal. Put.0016/Pdt.G/2014/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Demikian juga tentang besarnya biaya hadhanah dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonsensi sebagai Pegawai Negeri Sipil gol II sekitar Rp.1.871.900,-(satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah), hakim tingkat pertama menyatakan tuntutan Penggugat Rekonsensi sebesar Rp.153.000.000,-(seratus lima puluh tiga juta rupiah) sampai anak berumur 21 tahun diluar kewajaran, lalu menetapkan untuk biaya hadhanah atas anak yang bernama Najwa Kaisura Salsabila umur 1 tahun minimal sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Apa yang ditetapkan tentang besaran biaya hadhanah tersebut hakim tingkat banding berpendapat itu sudah sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonsensi dan keperluan si anak, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pendapat hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonsensi tentang mut'ah, nafkah lampau sejak Agustus 2012 sampai bulan Maret 2013 (8 bulan) dan nafkah selama iddah hakim tingkat pertama telah mempertimbangkannya dengan merujuk kepada Ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan nash Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 49 jo nash Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 238, bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas isterinya baik berupa uang maupun benda. Hakim tingkat banding berpendapat pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar oleh karena itu diambil alih menjadi pendapat hakim tingkat banding. Adapun besarnya yang ditetapkan oleh hakim tingkat pertama sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) kurang memadai untuk itu hakim tingkat banding akan menetapkan untuk mut'ah sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi berhak atas nafkah yang lampau sebab Penggugat Rekonpensi bukan isteri yang nusyuz. Pertimbangan tersebut sudah tepat sebab walaupun Penggugat Rekonpensi sejak bulan Agustus 2012 berpisah dengan Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi meninggalkan rumah kediaman bersama, karena terpaksa dan tertekan jiwanya setelah ada SMS di suaminya yang menyatakan menceraikan Penggugat Rekonpensi. Dengan demikian maka Penggugat Rekonpensi sebagai isteri berhak untuk mendapatkan nafkah yang lewat. Adapun besarnya hakim tingkat pertama telah menetapkan setiap bulannya Rp.1.000.000,-(satu Juta rupiah) selama delapan bulan. Hakim tingkat banding sependapat dengan penetapan tersebut sebab itu sudah layak dan sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, hakim tingkat pertama telah menetapkannya sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) selama 3 bulan. Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, sebab nafkah iddah dihitung perhari dimana Termohon/Penggugat Rekonpensi setelah bercerai harus menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan hukum selama 90 hari. Untuk itu hakim tingkat banding akan menetapkannya untuk nafkah iddah setiap harinya sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) yang selama iddah berjumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonpensi tentang harta bersama berupa tanah pekarangan ukuran 2,5 m x 10 m), hakim tingkat pertama telah mempertimbangkannya, dengan mendasarkan keterangan saksi

Hal 11 dari 19 hal. Put.0016/Pdt.G/2014/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan saksi IV, bahwa objek sengketa berupa tanah pekarangan terletak di di Dusun O'o Barat dengan batas-batas :

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah saksi IV (H. Ismail);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah dan rumah saksi IV (H. Ismail);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah orang tua Tergugat Rekonpensi (H.M. Nur) ;

Maka tanah pekarangan tersebut dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi.

Hakim tingkat banding berpendapat, apa yang telah ditetapkan dan dipertimbangkan hakim tingkat pertama telah tepat dan benar sebab telah sesuai dengan ketentuan hukum maka oleh karena itu diambil alih menjadi pendapat hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonpensi tentang bangunan rumah lantai atas (lantai dua) yang terletak di Dusun O'o Barat, Desa O'o. Kecamatan Dompu, dengan mendasarkan kepada keterangan saksi VII dan Saksi VIII, hakim tingkat pertama menyatakan bangunan tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang dibangun di atas tanah orang tua Tergugat Rekonpensi;

Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan tersebut, sebab putusan tersebut telah di dasarkan kepada bukti-bukti yang sesuai dengan ketentuan hukum, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pendapat hakim tingkat banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang mobil Toyota Kijang No.Pol DR 1400 LZ hakim tingkat pertama telah mempertimbangkannya, bahwa mobil tersebut dibeli tanggal 6 Juni 2011 setelah perkawinan Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi, yang dibeli melalui kakak kandung Penggugat Rekonsensi bernama Arif Budiman seharga Rp.63.000.000,- yang dalam pemeriksaan setempat yang dilaksanakan hakim tingkat pertama mobil tersebut tidak ada karena menurut keterangan orang tua Tergugat Rekonsensi, mobil tersebut telah dijual oleh Tergugat Rekonsensi dengan harga Rp.62.000.000,- dengan pertimbangan tersebut hakim tingkat pertama menetapkan mobil tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi. Hakim tingkat banding sependapat dengan putusan dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut selain berdasarkan alasan sebagaimana dipertimbangkan hakim tingkat pertama, sewaktu diadakan sidang insidentil tentang sita, Tergugat Rekonsensi sendiri menyatakan mobil tersebut ada di garasi. Juga keterangan saksi Penggugat Rekonsensi yang bernama Rosadi yang dalam kesaksiannya menyatakan bahwa Nasrullah datang ke rumah saksi dengan mengaku adik ipar Arif Budiman dan meminta kwitansi kosong kepada saksi dan juga meminta KTP saksi dengan tujuan mau balik nama mobil tersebut. Dengan pertimbangan tersebut maka mobil tersebut harus dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi sebagaimana telah dipertimbangkan hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonsensi tentang harta bersama berupa alat-alat rumah tangga, Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkannya, karena dalil gugatan Penggugat hanya didukung satu

Hal 13 dari 19 hal. Put.0016/Pdt.G/2014/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi (*unus testis nullus testis*)) juga keterangan saksi tersebut tidak berdasarkan pengetahuannya sendiri, akan tetapi berdasarkan penyampaian dari Penggugat Rekonsensi (*testimonium de auditu*) keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan dan gugatan Penggugat Rekonsensi tentang perabot rumah tangga dinyatakan di tolak. Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, sebab sekalipun sewaktu pemeriksaan setempat hakim tingkat pertama tidak menemukan barang-barang tersebut karena pintu rumah dikunci, Tergugat Rekonsensi menyatakan dalam pengakuannya bahwa barang-barang tersebut ada dalam rumah dengan menyebutkan diantaranya berupa kulkas dan mesin cuci. Pernyataan Tergugat Rekonsensi tersebut sejalan dengan keterangan saksi Penggugat Rekonsensi yang bernama Abdi Muslimin bin Nurdin (kakak kandung Penggugat Rekonsensi), yang dibawah sumpahnya menyatakan bahwa Pemohon/Tergugat Rekonsensi dan Termohon /Penggugat Rekonsensi mempunyai harta bersama berupa kulkas, mesin cucui, TV, pemanas nasi, rak piring, dipan, 2 buah spring bed, meja rias, 2 buah lemari, 1 set kursi tamu. Saksi juga mnenyatakan sebagian harta tersebut telah dibawa Termohon/Penggugat Rekonsensi yaitu 2 buah spring bed, meja rias, 2 buah lemari, 1 set kursi tamu, sedang sebagian yang lain masih berada dalam rumah kediaman bersama. Berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonsensi yang menyebutkan sebagian harta bersama dan keterangan saksi Abdi Muslimin yang menyebutkan sebagian harta bersama dari total harta bersama yang digugat Penggugat Rekonsensi, hakim tingkat banding berpendapat apa yang disebutkan dan dirinci oleh Penggugat Rekonsensi harus dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonsensi dengan Tegugat Rekonsensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang adanya Harta bawaan Penggugat Rekonpensi berupa 1 buah HP merk Nokia dan emas 22,4 gram yang terdiri dari 4 gelang dan 1 cincin yang dikuasai Tergugat Rekonpensi hakim tingkat pertama telah mempertimbangkannya bahwa karena tuntutan itu ditolak Tergugat Rekonpensi sedangkan Penggugat Rekonpensi sendiri tidak dapat membuktikannya baik dengan bukti surat maupun saksi-saksi, hakim tingkat pertama menolak gugatan tersebut. Hakim tingkat banding sependapat dengan putusan dan pertimbangan tersebut sebab putusan dan pertimbangan hakim tingkat pertama tentang obyek tersebut telah tepat dan sesuai dengan hukum, maka oleh karena itu diambil alih menjadi pendapat hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa Hakim tingkat banding sependapat dengan putusan dan pertimbangan hakim tingkat pertama yang menyatakan menolak tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang adanya hutang bersama sebesar Rp.7.960.000,-(tujuh juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), dengan alasan Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikannya, karena putusan dan pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Hakim tingkat banding sependapat dengan putusan dan pertimbangan hakim tingkat pertama yang menolak tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang uang paksa, sebab uang paksa tidak dapat diterapkan apabila putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil setelah putusan bersangkutan mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana disebutkan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Pebruairi 1973 dan No 307 K/Sip/1976, tanggal 7 Desember 1976 sebagaimana telah dipertimbangkan hakim tingkat pertama;

Hal 15 dari 19 hal. Put.0016/Pdt.G/2014/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim tingkat banding sependapat dengan putusan dan pertimbangan hakim tingkat pertama yang dengan merujuk kepada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, masing-masing pihak berhak $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama, dan Tergugat Rekonsensi harus dihukum untuk menyerahkan harta bersama yang menjadi bagian Penggugat Rekonsensi, sebab putusan dan pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat Rekonsensi di kabulkan sebagai dan ditolak sebagian;

Dengan demikian putusan Pengadilan Agama Dompu dalam rekonsensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi, dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/Pembanding;

MENGADILI

DALAM KONPENS

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor 0494/Pdt.G/2012/ PA.DP., tanggal 06 Januari 2014 bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awal 1435 Hijriyah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSİ

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor 0494/Pdt.G/2012/ PA.DP., tanggal 06 Januari 2014 bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awal 1435 Hijriyah dan mengadili sendiri sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
 2. Menetapkan anak yang bernama NAJWA KAISURA SALSABILA yang lahir pada tanggal 27 Desember 2012 adalah anak sah Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat rekonpensi;
 3. Menetapkan anak yang bernama NAJWA KAISURA SALSABILA tetap berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi sebagai ibu kandungnya;
 4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi berupa:
 - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - a. Nafkah iddah, setiap harinya Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) selama 90 hari berjumlah Rp.4 500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah madhiyah selama 8 bulan sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah)
 5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan biaya hadhonah anak yang bernama NAJWA KAISURA SALSABILA, umur 1 tahun minimal

Hal 17 dari 19 hal. Put.0016/Pdt.G/2014/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan selain biaya pendidikan dan kesehatan kepada Penggugat Rekonpensi terhitung sejak putusan ini sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah kawin;

6. Menyatakan harta-harta berupa:

a. Tanah pekarangan untuk garasi mobil dengan ukuran 2,5 m x 10 m yang terletak di Dusun O,o Barat RT. 03, Desa O,o, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. IsmailL;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah dan rumah H. ISMAIL;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah orang tua Tergugat Rekonpensi (H. M. NUR) dan bangunan rumah Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

b. Lantai atas (lantai 2-nya) bangunan rumah batu permanen 2 lantai dengan ukuran 5 m x 10 m yang berdiri di atas tanah 7 m x 10,9 m milik H. M. NUR MANSYUR (orang tua Tergugat Rekonpensi) yang terletak di Dusun O,o Barat RT.03, Desa O,o, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. ISMAIL;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah dan rumah TARA A. RAZAK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Sebuah Mobil merk Toyota Kijang dengan No Pol DR 1400 LZ yang dikonpensasi dengan uang sebesar Rp.62.000.000,- (*enam puluh dua juta rupiah*).

d. Perabotan rumah tangga:

1. Alat elektronik:

- 1.1. 2 buah kulkas merk Sharp;
- 1.2. 1 buah TV 21 inch merk Sharp;
- 1.3. 1 buah laptop 14 inch merk ACER;
- 1.4. 1 buah printer merk canon type IP 2770;
- 1.5. 1 buah mesin cuci merk sanyo;
- 1.6. 2 buah rice cooker;
- 1.7. 1 buah setrika merk Philips;
- 1.8. 1 buah mixer merk miyako;

2. Alat Non Elektronik:

- 2.1. 1 buah meja TV;
- 2.2. 1 buah rak piring aluminium;
- 2.3. 1 buah cosmos tempat beras;
- 2.4. 1 buah kompor hock;
- 2.5. 1 buah dandang besar;
2. 6. 1 buah dandang tanggung;
- 2.7. 3 buah wajan;
- 2.8. 14 buah mangkuk;

3. Perlengkapan toko:

- 3.1. 5 buah etalase;
- 3.2. 1 buah rak besi;

Hal 19 dari 19 hal. Put.0016/Pdt.G/2014/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat

Rekonpensi;

7. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama tersebut adalah hak milik Penggugat Rekonpensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi adalah hak milik Tergugat Rekonpensi;
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membagi dan menyerahkan bagian Penggugat Rekonpensi atas harta bersama tersebut sesuai bagian masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara *natura* maka harta bersama tersebut dapat dibagi secara *innatura* dengan diserahkan kepada Kantor Lelang Negara atau Pejabat yang berwenang untuk menjual secara lelang dan hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;
9. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 2.831.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding I untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Kamis tanggal 03 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadl Akhir 1435 Hijriyah oleh Drs.H. MUZNI ILYAS, SH., MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SALMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASYAKIRI, SH. dan Drs. H. ABDUL MU'IN masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. SYAIFULLAH, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak/kuasanya.

.Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Drs. H. SALMAN ASYAKIRI, SH.

Drs. H. MUZNI ILYAS, SH.MH.

Hakim Anggota,

TTD

Drs. H. ABDUL MUIN

Panitera Pengganti,

TTD

Drs. SYAIFULLAH, SH. MH.

Hal 21 dari 19 hal. Put.0016/Pdt.G/2014/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. <u>Biaya proses/Administrasi lainnya</u>	<u>Rp. 139.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).	

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
An.PANITERA,
WAKIL PANITERA,

H.LALU MUHAMAD TAUFIK, SH.